



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI RIAU
KANTOR INSPEKSI KABUPATEN KAMPAR
Alamat : Jalan Pramuka No. 16 Telp. 20044 - 20203 Bangkinang 28412

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 0002/KPTS/KEP/R1-1996

t e n t a n g

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK NURUL ISLAM
RUMBIO KECAMATAN KAMPAR.

KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR PROPINSI RIAU

Membaca

: Surat permohonan yayasan Nurul Islam Rumbio Kec. Kam-
par Nomor 17/Yasnir/4/1996 Tanggal 9-4-96

Menimbang

: a. bahwa yayasan Nurul Islam Rumbio Kecamatan Kampar-
dan Taman Kanak kanak yang akan didirikan dan di -
selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang-
berlaku.

b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di-
atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penye-
lenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989

2. Peraturan Pemerintah :

a. Nomor 27 tahun 1990

b. Nomor 38 tahun 1992

c. Nomor 39 tahun 1992

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan -
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor-
0262/0/1984 ;

b. Nomor 0486/U/1992 ;

c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan -
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor-
002/U/1995

d. Nomor 9511/A.2.1/KP/1995 tanggal 7 Desember 1995 (SK
Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pen-
didikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : Yayasan Nurul Islam Rumbio
- Alamat : Desa Rumbio Kec. Kampar

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - kanak :

Nama : Taman Kanak-Kanak Nurul Islam

Alamat : Desa Rumbio Kecamatan Kampar

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

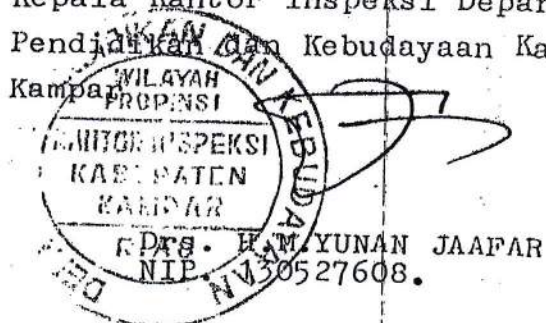
Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bangkinang

Pada tanggal : 10 MAR 1997

Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar



Tembusan :

1. Bapak Ka Kanwil Depdikbud Propinsi Riau up. Kabid Dikdasgu di Pekanbaru.
2. Sdr. Ketua Pengurus GOTTKI Kabupaten Kampar di Bangkinang.
3. Sdr. Ketua Pengurus IGTTKI Kabupaten Kampar di Bangkinang
4. Sdr. Kepala Inspeksi Depdikbud Kecamatan di Airtiris.